SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)

Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Fitri Alisia
NIM. E1051201059

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Fitri Alisia
NIM. E1051201059

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBARAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Fitri Alisia
NIM.E1051201059

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si
NIP. 197108051997021001

Tangggal 26 - 2 - 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

As'ad Albatroy Jalius, M.I.P
NIP. 198910172022031006

Tangggal 27 - 2 - 2025

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)

Oleh :

Fitri Alisia
NIM.E1051201059

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Selasa / 11 Maret
Waktu	: 10.00 Wib - Selesai
Tempat	: Ruang 1

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si
NIP. 197108051997021001

Sekretaris

As'ad Albatroy Jalius, M.I.P
NIP. 198910172022031006

Penguji Utama

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si
NIP. 197408102002122002

Penguji Pendamping

Hairil Anwar, Sc, M.Si
NIP.196905142007011004

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Fitri Alisia, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, 2025. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)".

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ketapang dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyelenggaraan Pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. DPRD Kabupaten Ketapang merupakan lembaga legislatif yang mempunyai tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan fungsi pembentukan peraturan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah dan menjamin penegakan hukum di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan teori program legislasi daerah yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono (2009). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini, raperda terkait penyelenggaraan pendidikan belum disahkan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan penyesuaian anggaran serta keputusan untuk memasukan raperda tersebut dalam agenda kerja DPRD Kabupaten Ketapang tahun 2025. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar DPRD meningkatkan efektivitas perencanaan legislasi dengan menyusun prioritas yang lebih jelas dan mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Percepatan pengesahan raperda terkait penyelenggaraan pendidikan menjadi penting agar regulasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah dapat segera diterapkan secara optimal.

Kata Kunci : Fungsi Legislasi, DPRD, Raperda, Pendidikan, Anggaran

ABSTRACT

Fitri Alisia, Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, 2025. The Legislative Function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Ketapang Regency for the Period 2023-2025 (A Case Study on the Formation of Regional Regulations on Education in Ketapang Regency)".

This thesis aims to examine the legislative function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Ketapang Regency in drafting a Regional Regulation (Perda) on Education Implementation and the factors influencing the process. As a legislative body, the DPRD of Ketapang Regency has three main functions: legislation, budgeting, and supervising. The legislative function focuses on drafting and enacting regional regulations to regulate various aspects of life and ensure law enforcement at the regional level. This research is based on Sadu Wasistiono's (2009) theory of regional lawmaking programs. This study uses a qualitative, descriptive approach, collecting data through interviews and document analysis. The study found that the draft education regulation (Raperda) has not yet been approved. The delay happened because of budgetary considerations and the decision to include the Raperda in the DPRD's 2025 work agenda. Based on these findings, the study suggests that the DPRD should improve the effectiveness of legislative planning by setting clearer priorities and enhancing coordination with the regional government and other stakeholders. Expediting the approval of the education-related Raperda is crucial to ensuring that regulations supporting improving education quality can be implemented as soon as possible.

Keywords: Legislative Function, DPRD, Raperda, Education, Budgeting



RINGKASAN PENELITIAN

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)”. Judul penelitian ini dipilih Penulis karena yang menjadi latar belakang masalah dalam skripsi ini ialah belum selesainya proses pembentukan raperda yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ketapang. Yang mana perda ini sangat penring dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analis data yang digunakan penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori program legislasi daerah yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono (2009). Adapun hasil penelitian menunjukan proses legislasi yang di lakukan DPRD Kabupaten Ketapang dalam pembentukan raperda terkait penyelenggaraan pendidikan masih ditahap menunggu untuk disahkan. Hal ini terjadi karena masih dilakukannya penyesuaian dengan anggaran daerah. Penyesuaian ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diatur dalam raperda dapat diimplementasikan sesuai dengan ketersediaan dana yang realistis, sehingga menghindari ketidaksesuaian antara ambisi kebijakan dengan kemampuan finansial. Selain itu, Raperda ini masuk dalam agenda kerja tahun 2025 menunjukan adanya perencanaan strategis jangka

panjang yang matang. Penundaan pengesahan hingga tahun tersebut memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut, baik dari sisi teknis maupun keuangan, sehingga setiap aspek peraturan dapat diintegritaskan secara optimal dengan rencana pembangunan daerah.

Saran untuk penelitian adalah DPRD Kabupaten Ketapang perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan pembentukan raperda kepada masyarakat, terutama tenaga pendidik seperti kepala sekolag dan guru sebagai pihak yang terdampak langsung. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan resmi ditingkat kecamatan, forum diskusi publik, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan website DPRD. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Ketapang harus lebih proaktif dalam menampung berbagai aspirasi kepala sekolah dan guru agar kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum dengar pendapat, audensi terbuka, atau pembentukan tim kerja yang melibatkan perwakilan dari tenaga pendidik. Selain itu, Dinas pendidikan perlu memastikan bahwa seluruh kepala sekolah dan guru mengetahui adanya proses pembentukan raperda ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi langsung melalui pertemuan dinas, surat edaran resmi ke setiap sekolah, serta memanfaatkan platform digital seperti grub whatsapp atau telegram. Dengan penyebaran informasi yang lebih luas dan terstruktur, seluruh tenaga pendidik dapat memahami isi serta dampak dari raperda ini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : FITRI ALISIA

Nomor Mahasiswa : E1051201059

Program Studi : ILMU POLITIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dengan Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 11 Maret 2025

Yang membuat pernyataan

FITRI ALISIA

NIM. E1051201059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir"

(Q.S Yusuf, 12:87)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahnda dan pintu surgaku Ibunda. Terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana
2. Kedua adik saya yang telah membantu dengan canda tawanya sehingga dapat memberikan semangat dalam menulis Skripsi ini.
3. Keluarga besar yang sudah memberikan dukungan dengan pertanyaan "kapan wisuda" sehingga memberikan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi dengan cepat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)".

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyajian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Elyta, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing Utama dan As'ad Albatroy Jalius, M.I.P selaku selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu, memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada penulis agar mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

5. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si selaku dosen penguji utama dan Hairil Anwar, Se, M.Si selaku dosen penguji pendamping yang telah berkenaan memberikan saran dan masukan kepada peneliti untuk penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman serta Rekan-rekan seperjuangan di Prodi Ilmu Politik khususnya angkatan 2020 serta para sahabat yang telah membantu dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Sahabat saya Vini Olivia Adriani, Jelita Dara Mutiara, dan Anisa yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya dan tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, waktu, mauoun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung serta menghibur dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
9. DPRD Kabupaten Ketapang, Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dan para narasumber lainnya yang telah bersedia membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Terlepas dari itu semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu segala saran dan kritik dari para pembaca yang dapat membangun akan Penulis terima sehingga penulis dapat melakukan perbaikan pada penulisan yang akan penulis buat kedepannya agar menjadi lebih baik lagi, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Pontianak, 11 Maret 2025

Fitri Alisia
E1051201059

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR BAGAN ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.3 Fokus Masalah 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Secara Teoritis 11
1.6.2 Secara Praktis 11
BAB II KAJIAN TEORI **12**
2.1 Definisi Konsep 12
2.1.1 Badan Legislatif 12
2.1.2 Fungsi Legislasi 14
2.2 Kajian Teori 17
2.2.1 Fungsi Legislasi 17
2.2.2 Program Legislasi Daerah 19
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 24

2.4 Alur Pikir Penelitian 26
2.5 Pertanyaan Peneliti 29
BAB III TINJAUAN PUSTAKA 30
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 31
3.2.1 Penelitian Kepustakaan 31
3.2.2 Penelitian Lapangan 32
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 32
3.3.1 Lokasi Penelitian 32
3.3.2 Waktu Penelitian 33
3.4 Subjek Dan Obyek Penelitian 33
3.4.1 Subjek Penelitian 33
3.4.2 Objek Penelitian 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
3.5.1 Wawancara 35
3.5.2 Dokumentasi 35
3.6 Instrument Atau Alat Pengumpulan Data 35
3.7 Analisis Data 36
3.7.1 Keabsahan Data 37
3.7.2 Teknik Analisis Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ketapang 41
4.1.1 Kondisi Geografis 41
4.1.2 Krimatologi 42
4.1.3 Kondisi Administratif 43
4.1.4 Kondisi Penduduk 43
4.1.5 Kondisi Ekonomi 44
4.2 Gambaran Umum Kantor DPRD Kabupaten Ketapang 45
4.2.1 Profil DPRD Kabupaten Ketapang 45
4.3 Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang 50
4.3.1 Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang 50

4.3.2 Pelayanan Dinas Pendidikan 51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 52
5.1.1 Penyusunan Raperda 54
5.1.2 Pengajuan Raperda 60
5.1.3 Sosialisasi Raperda 65
5.1.4 Pembahasan Raperda 71
5.1.5 Pengesahan Raperda 78
5.2 Analisis 81
5.1.1 Penyusunan Raperda 81
5.1.2 Pengajuan Raperda 82
5.1.3 Sosialisasi Raperda 82
5.1.4 Pembahasan Raperda 83
5.1.5 Pengesahan Raperda 83
BAB VI PENUTUP 84
6.1 Kesimpulan 84
6.2 Saran 86
6.3 Keterbatasan Penelitian 88
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 93

DAFTAR TABEL

1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2023 . 3

1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2023..... 4

1.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RRS) Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2023 5

3.1 Waktu Penelitian..... 33

4.1 Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang 46

4.2 Anggota DPRD Kabupaten Ketapang..... 46

4.3 Anggota Pansus II Kabupaten Ketapang..... 50

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Daerah Kabupaten Ketapang 41

4.2 DPRD Kabupaten Ketapang 45

4.3 Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang 50

5.1 Rapat Internal Pansus II 62

5.2 Rapat Pembahasan Raperda 74

5.3 Dinas Pendidikan Menghadiri Pembahasan Raperda 76

DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Pikir Penelitian 27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara 93

Lampiran II Daftar Informan 95

Lampiran III Dokumentasi Penelitian 96

Lampiran IV Surat Tugas 99

Lampiran V Daftar Riwayat Hidup 101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

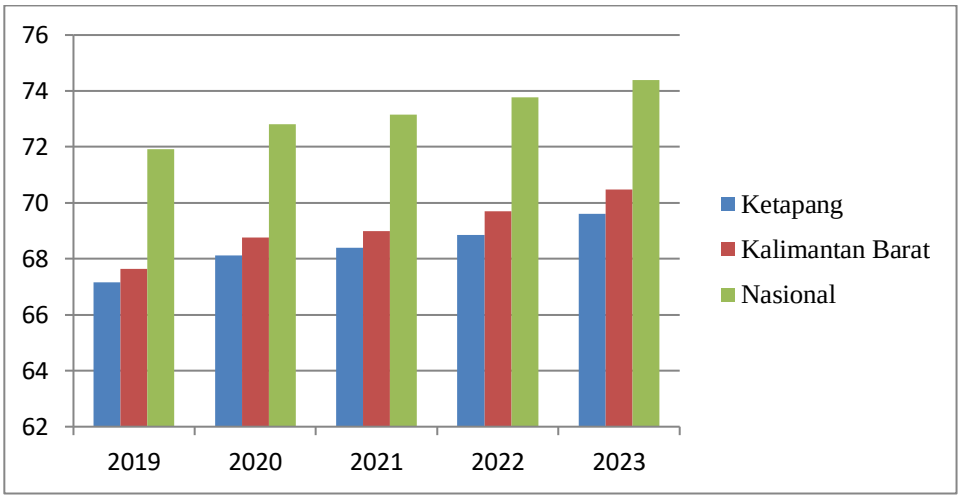
Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu pondasi utama dalam terwujudnya masa depan bangsa yang berkualitas. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, pendidikan menjadi peran krusial dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan dapat bersaing di tingkat global. Fungsi pendidikan tidak hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan, namun juga sebagai alat untuk membentuk karakter, etika, dan sikap individu dalam berinteraksi dengan masyarakat. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar serta terencana untuk mewujudkaan suasana belajar dan proses pembelajaran, tujuannya adalah supaya peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan potensi diri untuk memiliki spritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan, serta akhlak yang mulia. Menurut Suharso (2015, 45) menyatakan bahwa pendidikan Indonesia tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan, namun juga memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter dan identitas budaya. Hal ini menjadi dasar penting bagi perkembangan dan daya saing bangsa di era global. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini, pendidikaan menjadi sumber daya utama yang dapat menentukan daya saing bangsa. Oleh karena itu pendidikan yang berkualitas akan menjamin kecerdasan di kalangan masyarakat terutama di era modern ini.

Pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan di Indonesia. Mulai dari pendidikan yang mendukung, termasuk penyediaan infastruktur, pelatihan bagi guru, serta pengembangan kurikulum yang relevan. Meskipun demikian, sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas seringkali lebih baik, dengan fasilitas, keberagaman program pendidikan, dan dukungan sumber daya yang cukup. Namun di daerah perdesaan, banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk kekurangan dalam sarana prasarana, buku pelajaran, dan akses internet. Adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Menurut Yustikia (Yustikia, 2019), sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak menggunakan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak kurang baik untuk proses belajar. Proses belajar dinilai akan kurang bermakna.

Kabupaten Ketapang, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki tantangan dalam sektor pendidikan. Terlepas dari kekayaan sumber daya alam dan budayanya, Kabupaten Ketapang masih memiliki permasalahan dalam hal kualitas pendidikan. Masih banyak terdapat sekolah di wilayah ini yang menghadapi masalah mendasar, seperti kurangnya fasilitas, tenaga pengajar yang berkualitas, dan sumber daya pendidikan yang terbatas. Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Ucup Supriatna memaparkan persoalan utama di sektor pendidikan Kabupaten Ketapang. Ucup mangatakan bahwa permasalahan tersebut yaitu akses sekolah, pendidikan kualitas guru, dan kualitas anak-anak didik. Beliau juga menambahkan, permasalahan ini dapat berdampak kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kategori Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Ketapang (Suara Kalbar, 2023).

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ketapang
Tahun 2019-2023

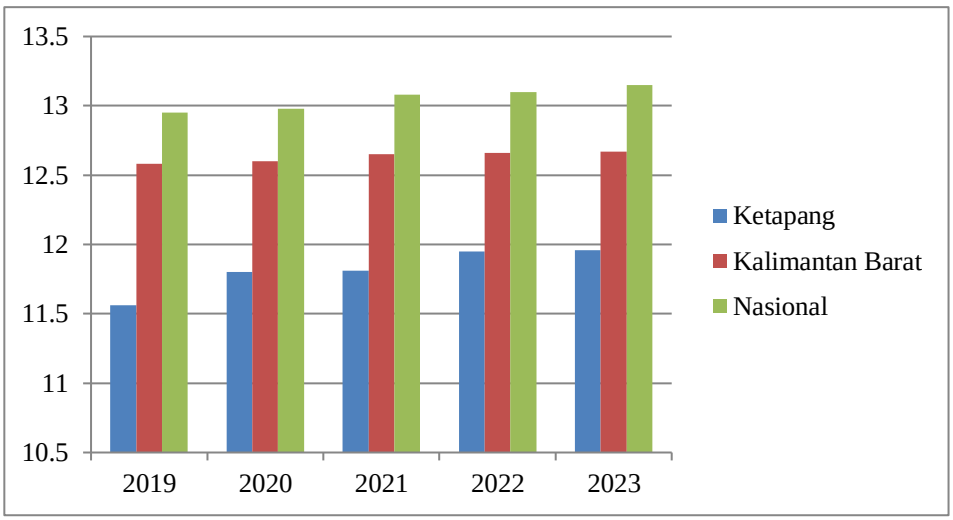


Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Kalimantan Barat, dan BPS Kabupaten Ketapang, 2024 (diolah oleh penulis).

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat diketahui grafik tersebut menggambarkan bahwa dalam lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Ketapang. Pada rentang tahun 2019-2023 capaian IPM Kabupaten Ketapang sebesar 67.16, 68.13, 68.39, 68.86, dan 69.61. Pada rentang tahun yang sama 2019-2023 Provinsi Kalimantan Barat memperoleh sebesar 67.65, 68.76, 68.99, 69.71, dan 70.47. Sedangkan capaian Nasional pada rentang tahun 2019-2023 sebesar

71,92, 72.81, 73.16 73.77, dan 74.39. Capaian IPM Kabupaten Ketapang pada rentang tahun 2019-2023 di bawah capaian Provinsi kalimantan Barat, serta capaian IPM Nasional. Hal ini menandakan masih rendahnya IPM Kabupaten Ketapang.(Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 1.2
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2023

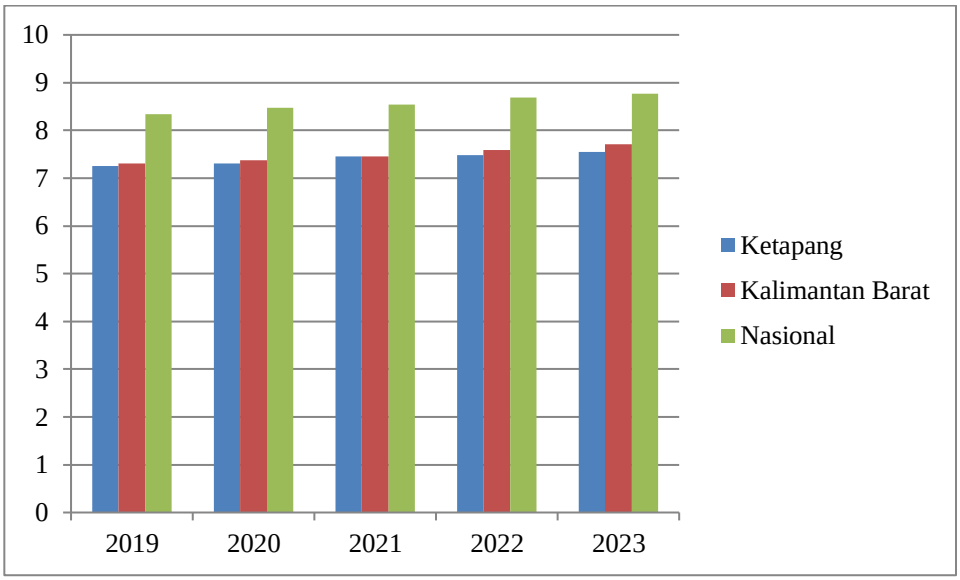


Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Kalimantan Barat, dan BPS Kabupaten Ketapang, 2024 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui grafik tersebut menggambarkan bahwa dalam lima tahun terakhir capaian HLS Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2019 capaian HLS Kabupaten Ketapang sebesar 11,79, provinsi Kalimantan Barat 12,56, sedangkan capaian Nasional 12,95. Di tahun 2020 Ketapang memperoleh 11,80, capaian Kalimantan Barat 12,60, Nasional 12,95. Tahun 2021 Ketapang memperoleh 11,81, sedangkan capaian Kalimantan Barat 12,65, Nasional 13,08. Tahun 2022 Ketapang memperoleh 11,95, sedangkan capaian Kalimantan Barat 12,66, Nasional 13,10. Tahun 2023 Ketapang memperoleh 11,95, sedangkan capaian Kalimantan Barat 12,67,

Nasional 13,15. Capaian HLS Kabupaten Ketapang lima tahun terakhir masih berada di bawah capaian HLS Kalimantan Barat serta capain HLS Nasional. (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 1.3
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Kalimantan Barat, dan BPS Kabupaten Ketapang, 2024 (diolah oleh penulis).

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui grafik tersebut menggambarkan bahwa dalam lima tahun terakhir capaian RLS Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2019 capaian RLS Kabupaten Ketapang sebesar 7,26, provinsi Kalimantan Barat 7,31, sedangkan capaian Nasional 8,34. Di tahun 2020 Ketapang memperoleh 7,31, capaian Kalimantan Barat 7,37, Nasional 8,84. Tahun 2021 Ketapang memperoleh 7,46, sedangkan capaian Kalimantan Barat 7,45, Nasional 8,54. Tahun 2022 Ketapang memperoleh 7,48, sedangkan capaian Kalimantan Barat 7,59, Nasional 8,69. Tahun 2023 Ketapang

memperoleh 7,55, sedangkan capaian Kalimantan Barat 7,71, Nasional 8,77 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Berdasarkan Tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3. dapat diketahui grafik tersebut menggambarkan bahwa dalam lima tahun terakhir capaian IPM, HLS, dan RLS Kabupaten Ketapang masih berada di dalam kategori sedang. Capaian IPM, HLS, dan RLS Kabupaten Ketapang masih berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Kondisi ini mengindikasikan masih belum optimalnya sumber daya manusia di Ketapang dibandingkan dengan daerah sekitar baik di Kalimantan Barat maupun secara Nasional.

Sumber daya manusia yang masih rendah berdampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat akses serta memengaruhi kesejahteraan jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasinya, melalui forum resmi berupa musyawarah lokal. Hal ini menunjukan bahwa mereka sangat mendambakan perbaikan dalam sistem pendidikan di Kabupaten Ketapang. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah tersebut, sebagai upaya mencipta generasi yang lebih berdaya saing. Maka dari itu, DPRD Kabupaten Ketapang mengambil inisiatif untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan utama memperkuat sistem pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ketapang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan dan regulasi.

Raperda pendidikan Kabupaten Ketapang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, diharapkan pemerintahan Kabupaten Ketapang dapat memiliki kerangka hukum yang jelas dan terukur, sehingga semua pihak dapat berkontribusi secara optimal dalam proses pendidikan. Sebagai langkah nyata, DPRD Kabupaten Ketapang telah melakukan pembahasan terhadap raperda, terkait penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ketapang. Raperda ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Ketapang, mulai dari TK, Sekolah Dasar (SD), sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pembahasan raperda ini dipercayai kepada Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Ketapang. Dalam membahas raperda ini, pansus II telah melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah, serta dengan kepala dinas pendidikan serta pihak terkait. Rapat tersebut dilaksanakan di gedung DPRD Ketapang.

Ketua pansus II, Gusmani, mengatakan bahwa sebelum di sahkan, Raperda harus dibahas dengan pihak-pihak terkait. Hal-hal yang di bahas di yaitu, jalur zonasi untuk pendaftaran sekolah tidak dimasukan di dalam Raperda, namun dimasukan kedalam Peraturan Bupati (Perbub). Raperda ini membahas tentang perizinan sekolah, kurikulum Merdeka, kualitas guru, perpindahan guru, terkait sumber pendanaan, serta pengalokasian dana pendidikan yang menyebutkan paling sedikit 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional di daerah. Selain itu, membahas terkait sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan perhatian, serta muatan

lokal di dalam permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 Pasal 26 dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menetapkan muatan lokal (Pontianak post, 2024).

Pembahasan raperda terkait penyelenggaraan pendidikan oleh DPRD Kabupaten Ketapang di laksanakan di gedung 1 (satu) DPRD pada tanggal 7 mei 2024. Namun sejak pembahasan di bulan mei hingga saat ini di tulis peneliti belum juga disahkan. Proses pengesahan sudah memakan waktu 6 bulan terhitung sejak dilaksanakan pembahasan oleh DPRD. Raperda ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Ketapang, dengan harapan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, hingga sekarang belum ada kepastian kapan raperda akan disahkan dan diimplementasikan (Pontianak post, 2024).

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD terkait penyelenggaraan pendidikan ini memiliki tahapan-tahapan penting yang harus dilalui. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan. DPRD harus melihat dan memahami tantangan serta kesenjangan yang ada dalam pendidikan. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya merancang raperda. Dalam proses ini DPRD perlu melibatkan instansi terkaitnya termasuk dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Setelah raperda dirancang, DPRD akan melanjutkan ke tahap pembahasan. Pada tahap ini sidang DPRD akan diadakan untuk mendiskusikan setiap pasal yang terdapat pada raperda. Tujuan dari

pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa semua aspek dalam raperda telah dibahas secara menyeluruh dan tidak ada yang terabaikan. Jika raperda telah disetujui melalui proses sidang, langkah berikutnya adalah pengesahan menjadi peraturan daerah (PERDA).

Dalam konteks ini arti fungsi legislasi menurut Wasistiono dan Polyando (2017:467) mengemukakan bahwa DPRD menjalankan fungsi mengatur, dalam arti *to make regulation*, yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah. Dalam termonologi Undang-Undang Nomor 23 tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, fungsi legislasi DPRD berkaitan dengan fungsi pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat betapa pentingnya pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ketapang dalam pembuatan peraturan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dan hambatan dalam pembuatan Peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Ketapang, dengan judul: “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang)”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah di tulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan di jadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pendidikan di Kabupaten Ketapang ditandai dengan capaian IPM lima tahun terakhir yaitu 68,43%.
2. Di Kabupaten Ketapang terdapat proses pembentukan Raperda terkait penyelenggaraan pendidikan namun belum selesai dan belum ada kejelasan dari penyusunan di tahun 2023 sampai Maret tahun 2025.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini dapat terarah maka peneliti perlu difokuskan agar sasaran penelitian dapat diungkapkan secara jelas. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Ketapang dalam pembentukan rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang diatas maka, permasalahan yang muncul dalam peneitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Ketapang Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Ketapang Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut diklasfikasikan menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan politik, khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2025 (Studi Kasus Pembentukan Perda Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang).

1.6.2 Manfaat Praktis

a. DPRD

   Untuk DPRD Kabupaten Ketapang, diharapkan penelitian ini berguna untuk bahan evaluasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

b. Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk masyarakat terutama yang berhubungan dengan fungsi legislasi dari DPRD terhadap Perda.